



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2012 telah menguasai kepada SITI ROSWATI HANDAYANI, SH. Dan HIDAYATUN RAHAYU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada LAW FIRM Rifka Women's Clinic, Jl. Ganesha II No. 19 Timoho, Yogyakarta, Telp. 0274 – 524653 Selanjutnya disebut, Semula **Termohon** sekarang

Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat kediaman di Kabupaten Bantul. Semula **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 10 Put.No.12/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0392 /Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 19 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk mengikrorkan Thalak kepada Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikror Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah , Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu .

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian.
2. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi :
 - a. Nafkah 'Iddah sebesar Rp 1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) .
 - b. Muth'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) .
 - c. Nafkah Terhutang selama 10 (Sepuluh) bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk

Hal 2 dari 10 Put.No.12/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



membayar Nafkah Anak Peggugat Rekompensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekompensi / Pemohon Kompensi bernama ANAK Minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya sampai Anak tersebut Dewasa (Umur 21 tahun) atau mampu hidup mandiri selama Anak tersebut berada dalam Asuhan Peggugat Rekompensi/Termohon Kompensi diserahkan kepada Peggugat Rekompensi/Termohon Kompensi.

4. Tidak menerima Gugatan Peggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Termohon Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451. 000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan memori banding dan Terbanding juga telah melengkapi dengan Kontra memori banding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 11 Pebruari 2013, Terbanding tidak melakukannya ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bantul, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pembanding/Termohon Kompensi dan Terbanding/Pemohon Kompensi adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana diakui oleh Terbanding/Pemohon Kompensi serta dikuatkan dengan bukti P.2. ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pembanding/Termohon Kompensi dan Terbanding/Pemohon Kompensi telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Terbanding/Pemohon Kompensi sejak tahun 2007 menjalin hubungan dengan wanita lain bernama NAMA yang beralamat di Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Kompensi tidak memberikan nafkah kepada Pembanding/Termohon Kompensi sehingga mengakibatkan kecemburuan dan kekecewaan yang terus menerus sehingga Pembanding/Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari 2012 dan rumah tangga mereka sudah



tidak harmonis lagi, maka tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hasil mediasi bahwa antara Pembanding/Termohon Kompensi dengan Terbanding/Pemohon Kompensi tidak ada iktikad ingin berdamai dan mediasi dinyatakan gagal serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan dan saksi pun sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pembanding/Termohon Kompensi dan Terbanding/Pemohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga antara Pembanding/Termohon Kompensi dengan Terbanding/Pemohon Kompensi dibiarkan tidak membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bahkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, padahal kemadharatan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul :

الضرر يزال

Artinya : Kemadharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, bahwa permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding/Termohon Kompensi patut dikabulkan, oleh karena itu cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap hal-hal yang menyangkut gugatan rekonpensinya berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah (terhutang) serta biaya pemeliharaan anak bagi



kedua anak Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang dirasakan sebagai ketidakadilan dalam menetapkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami yang mentalak isteri wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada isterinya, oleh karenanya pemberian mut'ah dan nafkah iddah dari Terbanding/Tergugat Rekonpensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Alloh dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya disesuaikan dengan kemampuan suami, disamping itu hendaknya memperhatikan pula bahwa rumah tangga yang dibangun sejak tahun 1972 sampai sekarang 40 tahun adalah rentang waktu yang cukup lama bagi seorang isteri mengabdikan diri kepada suami serta membesarkan dan mendidik anak-anak sejak dalam kandungan, sehingga patutlah kiranya Terbanding/Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan



nafkah iddah yang cukup kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan pensiun sebesar Rp. 3.413.600,00 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menetapkan besaran pemberian berupa mut'ah, nafkah iddah serta nafkah terhutang dan biaya pemeliharaan anak sesuai penghasilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, serta ketentuan pasal 14 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, oleh karena itu maka anak menjadi tanggungjawab orang tuanya untuk memberikan hak-hak bagi mereka ;

Menimbang, bahwa anak Pembanding/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonpensi yang masih dibawah usia 21 tahun adalah ANAK, sehingga berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding/Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk ANAK sesuai kepatutan dan penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dan hal tersebut ditetapkan secara limitatif, sehingga dapat bertambah besarnya sesuai perkembangan usia dan kebutuhan yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama



Bantul dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) jo. pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0392/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 19 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 5 shafar 1434 H , dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten

Hal 8 dari 10 Put.No.12/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Bantul, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu .

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian ;
2. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi :
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah madhiyah (terhutang) 12 bulan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi bernama ANAK minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pemanding/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil ula 1434 H dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs.H.CHOLISIN, S.H., M.Hum. dan Dra.Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor: 12/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.CHOLISIN, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	Panitera
J u m l a h	: Rp 150.000,-	ttd

SUPARDJIYANTO, S.H

Hal 10 dari 10 Put.No.12/Pdt.G/2013/PTA.Yk.